



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PEMATANGSIANTAR

Jalan Brigjend Rajamin Purba, SH No. 119 Pematangsiantar Kode Pos 21111
Telepon (0622)-29035, 22487 Faksimili (0622) 22593; email: kapepeen.lima@gmail.com
Website: www.kppnpematangsiantar.net

Nomor : S-63/WPB.02/KP.04/2020 Pematangsiantar, 23 Januari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Perpres 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Pada Masa Implementasi Penuh Sertifikasi Bendahara (Pasca 20 Januari 2020)

Yth. Bapak/Ibu selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Mitra Kerja KPPN Pematangsiantar
Di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara dan berakhirnya masa peralihan Sertifikasi Bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-34/PB/2020 Tanggal 20 Januari 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2016 diatur ketentuan bahwa:
 - a. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, **harus memiliki Sertifikat Bendahara (Pasal 1 Ayat (1)).**
 - b. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, **dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku (Pasal 7 Ayat (1)).**
 - c. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu **harus memiliki Sertifikat Bendahara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pasal 8).

Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya”

2. Sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Bendahara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016, **persyaratan untuk menjadi bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN** adalah sebagai berikut:
 - a. **PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri;**
 - b. **Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;**
 - c. **Golongan minimal II/b atau sederajat; dan**
 - d. **Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi.**
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, **terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020, seluruh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola APBN harus sudah memiliki Sertifikat Bendahara.**
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bapak/Ibu agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi bendahara:
 - (1) Mengidentifikasi Bendahara Satuan Kerja yang belum bersertifikat dan untuk **bendahara yang belum bersertifikat agar diganti dengan PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang sudah memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi.**
 - (2) Dalam hal terdapat satker baru di Tahun 2020 yang belum dilakukan penunjukan bendahara, maka **bendahara harus ditunjuk dari PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang telah memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi.**
 - (3) **Sertifikasi Bendahara** setelah implementasi penuh Peraturan Presiden 7 Tahun 2016 (20 Januari 2020), dapat dilaksanakan dengan **terintegrasi dengan Pelatihan Bendahara** yang diadakan oleh **Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.**
 - b. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2020, dalam hal masih terdapat **Satuan Kerja yang belum memiliki PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang memenuhi persyaratan penunjukan bendahara**, maka:
 - (1) Satuan Kerja tersebut masih dapat menggunakan Bendahara yang ditunjuk saat ini dengan menyampaikan **Surat Pernyataan dari Kepala Satuan Kerja kepada KPPN yang menyatakan kesanggupan Kepala Satker untuk Bendaharanya mengikuti Sertifikasi Bendahara sesuai ketentuan paling lambat pada Triwulan I 2020;**
 - (2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan pada angka 1), Kepala Satuan Kerja dapat **mengangkat PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a) **Berasal dari Satuan Kerja unit eselon I yang sama;**
 - b) **Berasal dari Satuan Kerja dengan Kementerian Negara/Lembaga yang sama; atau**
 - c) **Apabila dua ketentuan diatas tidak dapat dilaksanakan, maka Pengangkatan Bendahara dapat dilakukan pada satuan kerja pada wilayah kerja KPPN yang sama;**
 - d) **Pengangkatan Bendahara dimaksud agar dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.**

Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya”

Mekanisme pergantian bendahara berpedoman pada PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016.

- (3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja **tidak dapat** memenuhi persyaratan pada angka 1) dan 2), Satuan Kerja **menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada pihak ketiga pada seluruh pembayaran yang dilakukan. Terhadap Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang telah dimintakan sebelumnya harus dipertanggungjawabkan atau disetor ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Kepala Kantor,

Iwan Hanafi

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya”